



P U T U S A N

Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIANTO Als ERI Bi SAIMIN (Alm)**
Tempat lahir : Dumai (Riau)
Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun/ 10 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batang Limpaung Desa Pakan Rabaa Tengah Kec.
Koto Parik Gadang Diatesh Kab. Solok Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 607/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIANTO AIS ERI Bin SAIMIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIANTO AIS ERI Bin SAIMIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang Merk Alfredo Verace warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ERIANTO AIS ERI Bin SAIMIN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **ERIANTO Als ERI Bi SAIMIN (Alm)**, pada hari Minggu

tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Manunggal Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi korban Yusril Als Siril bersama dengan istrinya yaitu saksi Yunita datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang yang sudah lama tidak di bayar oleh terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi korban Yusril Als Siril langsung mengintip terdakwa dari celah jendela rumah terdakwa dengan maksud untuk melihat terdakwa ada atau tidaknya terdakwa dirumah, selanjutnya saksi korban Yusril Als Siril memanggil terdakwa dari luar rumahnya namun yang keluar orang tua terdakwa, lalu saksi korban Yusril Als Siril bertanya “ ada Eri buk?” di jawab oleh orang tua terdakwa “ Eri ngak ada, keluar” mendengar jawaban orang tua terdakwa lalu saksi Yunita yang mengetahui terdakwa ada didalam rumah berteriak “ keluarlah bang, jentelmen jadi laki-laki” mendengar perkataan saksi Yunita lalu terdakwa keluar dan berkata “ gak ada duit besoklah saya bayar” lalu di jawab oleh saksi Yunita “ jangan besok-besok abang janji-janji terus” mendengar perkataan saksi Yunita terdakwa langsung marah-marah dan berkata lagi “ gak ada duit mau apa kau?” sambil mendekat kepada saksi Yunita dan ingin memukul saksi Yunita melihat hal tersebut saksi korban Yusril Als Siril menghalanginya dan terdakwa langsung menolak badan saksi korban Yusril Als Siril sampai terjatuh ketanah, lalu saksi korban Yusril Als Siril bangun kembali dan mengejar terdakwa lalu mendorongnya dan membuat terdakwa terjatuh dalam posisi terjatuh terdakwa menendang saksi korban Yusril Als Siril dengan kaki kanannya yang kemudian di tangkap oleh saksi korban Yusril Als Siril, setelah terdakwa berusaha untuk melepaskan kakinya dari tangkapan saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yusril Als Siril tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan ikat pinggangnya dari celananya dan mengayunkannya ke punggung saksi korban Yusril Als Siril lalu terdakwa melihat ada papan dan terdakwa langsung mengambilnya dan memukulkan ke punggung saksi korban Yusril Als Siril namun di tangkis oleh saksi korban Yusril Als Siril dengan kedua tangannya dan saksi korban Yusril Als Siril berhasil mendapatkan kayu yang berada di tangan terdakwa dan saksi korban Yusril Als Siril berusaha untuk memukul kembali kepada terdakwa namun berhasil di tangkis oleh terdakwa sehingga mengenai telapak tangan kiri terdakwa, sementara ikat pinggang masih berada ditangan terdakwa. Kemudian datang beberapa orang untuk melerai perkelahian terdakwa dengan saksi korban Yusril Als Siril, selanjutnya saksi korban Yusril Als Siril dan saksi Yunita pergi meninggalkan terdakwa, tidak terima dengan perlakuan saksi korban Yusril Als Siril lalu terdakwa mengejar kembali saksi korban Yusril Als Siril dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di jalan budidaya panam pekanbaru, terdakwa memanggil saksi korban Yusril Als Siril agar berhenti, setelah saksi korban Yusril Als Siril dan saksi Yunita berhenti terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan dan langsung memukulkan ke kening saksi korban Yusril Als Siril sehingga mengeluarkan darah setelah itu jema'ah mesjid yang baru pulang langsung membantu saksi korban Yusril Als Siril, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yusril Als Siril melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Yusril Als Siril mengalami luka pada bagian kaki punggung dan kening, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 440/Pusk-TBG/068 tanggal 19 September 2016 An.Korban Yusril Als Siril yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWI INDAH YULIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang,yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban pada tanggal 19 September 2016, dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Hasil Pemeriksaan

- Kepala :

Ditemukan luka robek dikening kepala sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,6 cm.

- Muka

Tidak terdapat kelainan :

- Telinga :

Tidak terdapat kelainan.

- Leher :

Tidak terdapat kelainan.

- Bahu :

Tidak terdapat kelainan.

- Punggung :

Punggung sebelah kiri ditemukan memar dengan ukuran 4 cm x 1 cm.

- Dada :

Tidak terdapat kelainan.

- Ekstremitas atas :

Tidak terdapat kelainan.

- Ekstremitas bawah :

Luka lecet pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm.

- Alat kelamin :

Tidak terdapat kelainan.

II. KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kepala sebelah kiri, punggung sebelah kiri ditemukan memar, luka lecet pada tulang kering kaki kiri, Diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSRIL Als SIRIL Bin SYAFNI CHAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Manunggal Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan kayu dan batu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi dan isteri saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang sewa rumah yang telah lama tidak Terdakwa bayarkan. Pada saat berada di rumah Terdakwa, saksi sudah melihat keberadaan Terdakwa melalui cela jendela rumah Terdakwa. Pada saat itu saksi pun memanggil Terdakwa dari luar rumah Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak juga keluar pada saat itu, malah yang keluar adalah orang tuanya sambil mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah. Mendengar jawaban dari orang tua tersebut, isteri saksi yang sebelumnya telah melihat keberadaan Terdakwa langsung mengatakan "keluarlah bang, jentelmen jadi laki-laki " mendengar perkataan yang disampaikan oleh isteri saksi tersebut, Terdakwa pun langsung keluar dari rumahnya dan mengatakan "gak ada duit besoklah saya bayar " dijawab oleh isteri saksi dengan mengatakan "jangan besok-besok, abang janji-janji terus " mendengar perkataan dari isteri saksi tersebut, Terdakwa pun menjadi emosi sambil mengatakan "gak ada duit mau apa kau ? " kemudian Terdakwa pun mendekati dan ingin memukul isteri saksi. Melihat hal tersebut, saksi langsung menghalanginya dan Terdakwa langsung menolak badan saksi hingga saksi pun terjatuh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Setelah saksi terjatuh, saksi pun kembali bangun dan mengejar Terdakwa, kemudian mendorong dan membuat Terdakwa terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa pun menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya yang kemudian saksi tangkap. Setelah Terdakwa berusaha melepaskan kakinya dari tangkapan tangan saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang dari celananya dan mengayunkan ikat pinggang tersebut ke punggung saksi, kemudian Terdakwa mengambil papan dan kembali memukulkannya ke punggung saksi, akan tetapi berhasil saksi tangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi. Pada saat itu, Saksi berhasil mendapatkan kayu yang ada pada Terdakwa, kemudian saksi berusaha memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menangkisnya. Sementara ikat pinggang yang ada pada tangan Terdakwa. Warga yang melihat terjadinya pemukulan tersebut, kemudian langsung melerainya. Selanjutnya saksi dan isteri saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa kembali mengejar saksi dan isteri saksi dengan menggunakan sepeda motor hingga ke Jalan Budi Daya-Pekanbaru, lalu memanggil saksi. Mengetahui hal tersebut saksi dan isteri saksi pun berhenti. Di tempat tersebut, Terdakwa pun mengambil batu bata yang berada di jalan dan langsung memukulkan batu batu tersebut ke kening saksi. Mendapatkan pukulan tersebut, kening saksi pun mengeluarkan darah. Setelah memukulkan batu batu tersebut ke kening saksi, Terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek tambang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dating ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan isteri saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian kaki kiri dan berdarah pada bagian kening, serta sakit pada punggung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YUNITA Binti MASRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi YUSRIL Als SIRIL Bin SYAFNI CHAN (Alm) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Manunggal Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan kayu dan batu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi dan suami saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang sewa rumah yang telah lama tidak Terdakwa bayarkan. Pada saat berada di rumah Terdakwa, saksi sudah melihat keberadaan Terdakwa melalui cela jendela rumah Terdakwa. Pada saat itu suami saksi pun memanggil Terdakwa dari luar rumah Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak juga keluar pada saat itu, malah yang keluar adalah orang tuanya sambil mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah. Mendengar jawaban dari orang tua tersebut, saksi yang sebelumnya telah melihat keberadaan Terdakwa langsung mengatakan " keluarlah bang, jentelmen jadi laki-laki " mendengar perkataan yang saksi sampaikan tersebut, Terdakwa pun langsung keluar dari rumahnya dan mengatakan " gak ada duit besoklah saya bayar " dijawab oleh saksi dengan mengatakan " jangan besok-besok, abang janji-janji terus " mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa pun menjadi emosi sambil mengatakan " gak ada duit mau apa kau ? " kemudian Terdakwa pun mendekati dan ingin memukul saksi. Melihat hal tersebut, suami saksi langsung menghalanginya dan Terdakwa langsung menolak badan suami saksi hingga suami saksi pun terjatuh ke tanah. Setelah suami saksi terjatuh, suami saksi pun kembali bangun dan mengejar Terdakwa, kemudian mendorong dan membuat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa pun menendang suami saksi dengan menggunakan kaki kanannya yang kemudian suami saksi tangkap. Setelah Terdakwa berusaha melepaskan kakinya dari tanggapan tangan suami saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang dari celananya dan mengayunkan ikat pinggang tersebut ke punggung suami saksi, kemudian Terdakwa mengambil papan dan kembali memukulkannya ke punggung suami saksi, akan tetapi berhasil suami saksi tangkis dengan menggunakan kedua tangan suami saksi. Pada saat itu, suami Saksi berhasil mendapatkan kayu yang ada pada Terdakwa, kemudian suami saksi berusaha memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menangkisnya. Sementara ikat pinggang yang ada pada tangan Terdakwa. Warga yang melihat terjadinya pemukulan tersebut, kemudian langsung melerainya. Selanjutnya saksi dan suami saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa kembali mengejar saksi dan suami saksi dengan menggunakan sepeda motor hingga ke Jalan Budi Daya-Pekanbaru, lalu memanggil saksi dan suami saksi. Mengetahui hal tersebut saksi dan suami saksi pun berhenti. Di tempat tersebut, Terdakwa pun mengambil batu bata yang berada di jalan dan langsung memukulkan batu batu tersebut ke kening suami saksi. Mendapatkan pukulan tersebut, kening suami saksi pun mengeluarkan darah. Setelah memukulkan batu batu tersebut ke kening suami saksi, Terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, suami saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek tambang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan suami saksi mengalami luka pada bagian kaki kiri dan berdarah pada bagian keningnya, serta sakit pada punggung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Manunggal Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi YUSRIL Als SIRIL Bin SYAFNI CHAN (Alm) yang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa kontrakan rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memiliki uang untuk membayar sewa rumah.
- Bahwa pada saat korban dan isterinya datang ke rumah Terdakwa, isteri korban pun menyuruh Terdakwa untuk pindah rumah. Mendengar perkataan dari isteri korban tersebut, Terdakwa pun keluar dari rumah dan mendekati isteri korban, sambil hendak melayangkan pukulan kearahnya. Akan tetapi korban berusaha menghalanginya dan Terdakwa langsung menolak badan korban hingga korban pun terjatuh ke tanah. Setelah korban terjatuh, korban pun kembali bangun dan mengejar Terdakwa, kemudian mendorong dan membuat Terdakwa terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa pun menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang kemudian korban tangkap. Setelah Terdakwa berusaha melepaskan kaki Terdakwa dari tangkapan tangan korban, lalu Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang dari celananya dan mengayunkan ikat pinggang tersebut ke punggung korba, kemudian Terdakwa mengambil papan dan kembali memukulkannya ke punggung korban, akan tetapi berhasil korban tangkis dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu, korban berhasil mendapatkan kayu yang ada pada Terdakwa, kemudian korban berusaha memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menangkisnya. Sementara ikat pinggang yang ada pada tangan Terdakwa. Warga yang melihat terjadinya pemukulan tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melerainya. Selanjutnya korban dan isterinya pun pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi pada saat itu, kemudian mengejar korban dan isterinya dengan menggunakan sepeda motor hingga ke Jalan Budi Daya-Pekanbaru, lalu memanggil korban dan isterinya. Mengetahui hal tersebut korban dan isterinya pun berhenti. Di tempat tersebut, Terdakwa pun mengambil batu bata yang berada di jalan dan langsung memukulkan batu bata tersebut ke kening korban. Mendapatkan pukulan tersebut, kening korban pun mengeluarkan darah. Setelah memukulkan batu bata tersebut ke kening korban, Terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang Merk Alfredo Verace warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi korban Yusril Als Siril bersama dengan istrinya yaitu saksi Yunita datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang yang sudah lama tidak di bayar oleh terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi korban Yusril Als Siril langsung mengintip terdakwa dari celah jendela rumah terdakwa dengan maksud untuk melihat terdakwa ada atau tidaknya terdakwa dirumah, selanjutnya saksi korban Yusril Als Siril memanggil terdakwa dari luar rumahnya namun yang keluar orang tua terdakwa, lalu saksi korban Yusril Als Siril bertanya “*ada Eri buk?*” di jawab oleh orang tua terdakwa “*Eri ngak ada, keluar*” mendengar jawaban orang tua terdakwa lalu saksi Yunita yang mengetahui terdakwa ada didalam rumah berteriak “

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah bang, jentelmen jadi laki-laki” mendengar perkataan saksi Yunita lalu terdakwa keluar dan berkata “ *gak ada duit besoklah saya bayar*” lalu di jawab oleh saksi Yunita “ *jangan besok-besok abang janji-janji terus*” mendengar perkataan saksi Yunita terdakwa langsung marah-marah dan berkata lagi “ *gak ada duit mau apa kau?*” sambil mendekat kepada saksi Yunita dan ingin memukul saksi Yunita melihat hal tersebut saksi korban Yusril Als Siril menghalanginya dan terdakwa langsung menolak badan saksi korban Yusril Als Siril sampai terjatuh ketanah, lalu saksi korban Yusril Als Siril bangun kembali dan mengejar terdakwa lalu mendorongnya dan membuat terdakwa terjatuh dalam posisi terjatuh terdakwa menendang saksi korban Yusril Als Siril dengan kaki kanannya yang kemudian di tangkap oleh saksi korban Yusril Als Siril, setelah terdakwa berusaha untuk melepaskan kakinya dari tangkapan saksi korban Yusril Als Siril tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan ikat pinggangnya dari celananya dan mengayunkannya ke punggung saksi korban Yusril Als Siril lalu terdakwa melihat ada papan dan terdakwa langsung mengambilnya dan memukulkan ke punggung saksi korban Yusril Als Siril namun di tangkis oleh saksi korban Yusril Als Siril dengan kedua tangannya dan saksi korban Yusril Als Siril berhasil mendapatkan kayu yang berada di tangan terdakwa dan saksi korban Yusril Als Siril berusaha untuk memukul kembali kepada terdakwa namun berhasil di tangkis oleh terdakwa sehingga mengenai telapak tangan kiri terdakwa, sementara ikat pinggang masih berada ditangan terdakwa. Kemudian datang beberapa orang untuk melerai perkelahian terdakwa dengan saksi korban Yusril Als Siril, selanjutnya saksi korban Yusril Als Siril dan saksi Yunita pergi meninggalkan terdakwa, tidak terima dengan perlakuan saksi korban Yusril Als Siril lalu terdakwa mengejar kembali saksi korban Yusril Als Siril dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di jalan budidaya panam pekanbaru, terdakwa memanggil saksi korban Yusril Als Siril agar berhenti, setelah saksi korban Yusril Als Siril dan saksi Yunita berhenti terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan dan langsung memukulkan ke kening saksi korban Yusril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Siril sehingga mengeluarkan darah setelah itu jema'ah mesjid yang baru pulang langsung membantu saksi korban Yusril Als Siril, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yusril Als Siril melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Yusril Als Siril mengalami luka pada bagian kaki punggung dan kening, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 440/Pusk-TBG/068 tanggal 19 September 2016 An.Korban Yusril Als Siril yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWI INDAH YULIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang,yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban pada tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ERIANTO Als ERI Bi SAIMIN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan defenisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi korban Yusril Als Siril bersama dengan istrinya yaitu saksi Yunita datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang yang sudah lama tidak di bayar oleh terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi korban Yusril Als Siril langsung mengintip terdakwa dari celah jendela rumah terdakwa dengan maksud untuk melihat terdakwa ada atau tidaknya terdakwa dirumah, selanjutnya saksi korban Yusril Als Siril memanggil terdakwa dari luar rumahnya namun yang keluar orang tua terdakwa, lalu saksi korban Yusril Als Siril bertanya "ada Eri buk?" di jawab oleh orang tua terdakwa "Eri ngak ada, keluar" mendengar jawaban orang tua terdakwa lalu saksi Yunita yang mengetahui terdakwa ada didalam rumah berteriak "keluarlah bang, jentelmen jadi laki-laki" mendengar perkataan saksi Yunita lalu terdakwa keluar dan berkata "gak ada duit besoklah saya bayar" lalu di jawab oleh saksi Yunita "jangan besok-besok abang janji-janji terus" mendengar perkataan saksi Yunita terdakwa langsung marah-marah dan berkata lagi "gak ada duit mau apa kau?" sambil mendekat kepada saksi Yunita dan ingin memukul saksi Yunita melihat hal tersebut saksi korban Yusril Als Siril menghalanginya dan terdakwa langsung menolak badan saksi korban Yusril Als Siril sampai terjatuh ketanah, lalu saksi korban Yusril Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siril bangun kembali dan mengejar terdakwa lalu mendorongnya dan membuat terdakwa terjatuh dalam posisi terjatuh terdakwa menendang saksi korban Yusril Als Siril dengan kaki kanannya yang kemudian di tangkap oleh saksi korban Yusril Als Siril, setelah terdakwa berusaha untuk melepaskan kakinya dari tangkapan saksi korban Yusril Als Siril tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan ikat pinggangnya dari celananya dan mengayunkannya ke punggung saksi korban Yusril Als Siril lalu terdakwa melihat ada papan dan terdakwa langsung mengambilnya dan memukulkan ke punggung saksi korban Yusril Als Siril namun di tangkis oleh saksi korban Yusril Als Siril dengan kedua tangannya dan saksi korban Yusril Als Siril berhasil mendapatkan kayu yang berada di tangan terdakwa dan saksi korban Yusril Als Siril berusaha untuk memukul kembali kepada terdakwa namun berhasil di tangkis oleh terdakwa sehingga mengenai telapak tangan kiri terdakwa, sementara ikat pinggang masih berada ditangan terdakwa. Kemudian datang beberapa orang untuk melerai perkelahian terdakwa dengan saksi korban Yusril Als Siril, selanjutnya saksi korban Yusril Als Siril dan saksi Yunita pergi meninggalkan terdakwa, tidak terima dengan perlakuan saksi korban Yusril Als Siril lalu terdakwa mengejar kembali saksi korban Yusril Als Siril dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di jalan budidaya panam pekanbaru, terdakwa memanggil saksi korban Yusril Als Siril agar berhenti, setelah saksi korban Yusril Als Siril dan saksi Yunita berhenti terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan dan langsung memukulkan ke kening saksi korban Yusril Als Siril sehingga mengeluarkan darah setelah itu jema'ah mesjid yang baru pulang langsung membantu saksi korban Yusril Als Siril, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yusril Als Siril melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Yusril Als Siril mengalami luka pada bagian kaki punggung dan kening, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 440/Pusk-TBG/068 tanggal 19 September 2016 An.Korban Yusril Als Siril yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWI INDAH YULIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambang,yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban pada tanggal 19 September 2016, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi orang lain sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang Merk Alfredo Verace warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yusril Als Siril mengalami luka pada bagian kaki, punggung dan kening;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERIANTO Als ERI BIN SAIMIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ikat pinggang Merk Alfredo Verace warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **27 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H